



SKRIPSI

ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 16/PDT.SUS-DESAIN INDUSTRI/2020/PN.NIAGA.JKT.PST. ANTARA MEREK GEPREK BENSU DAN I AM GEPREK BENSU

Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum

Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

OLEH

RHIZKI AMELIA

NIM. 1900874201111

2022/2023

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : Rhizki Amelia
Nomor Induk Mahasiswa : 1900874201111
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Bisnis

Judul Skripsi


**Analisis Putusan Hakim Nomor 16/PDT.SUS-DESAIN
INDUSTRI/2020/PN.NIAGA.JKT.PST. Antara Merek Geprek Benu dan I Am
Geprek Benu**

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji Fakultas
Hukum Universitas Batanghari


Jambi, Februari 2023

Menyetujui


Pembimbing Pertama


(H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum)

Pembimbing Kedua


(Nazifah, S.IP., M.H)

Ketua Bagian Kekhususan Hukum Bisnis


(Syarifah Mahila, S.H., M.H)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : RHIZKI AMELIA
NIM : 1900874201111
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Bisnis


Judul Skripsi :

Analisis Putusan Hakim Nomor 16/PDT.SUS-DESAIN
INDUSTRI/2020/PN.NIAGA.JKT.PST. Antara Merek Geprek Benu dan I Am
Geprek Benu

Telah Berhasil Dipertahankan di Hadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Selasa Tanggal 21 Bulan Februari Tahun 2023 Pukul 10.00 WIB
di Ruang Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan Oleh :

Pembimbing Pertama,



(H. Abdul Hariss, S.H, M.Hum)

Pembimbing Kedua,



(Nazifah, S.IP, M.H)

Ketua Bagian Hukum Bisnis,



(Syarifah Mahila, S.H, M.H)

Jambi, Februari 2023
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari



(Dr. M. Muslih, S.H, M.Hum)




**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : RHIZKI AMELIA
NIM : 1900874201111
Program Studi/ Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Bisnis
Judul Skripsi : Analisis Putusan Hakim Nomor 16/Pdt.sus-Desain
Industri/2020/PN.Niaga.Jkt,pst. Antara Merek
Geprek Benu dan I Am Geprek Benu


Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus Oleh Tim Penguji
Pada Hari Selasa Tanggal 21 Bulan Februari Tahun 2023 Pukul 10.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Syarifa Mahila, S.H, M.H	Ketua	
Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum	Penguji Utama	
H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum	Penguji Anggota	
Nazifah, S.IP., M.H	Penguji Anggota	

Jambi, Februari 2023

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum



(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : RHIZKI AMELIA
NIM : 1900874201111
Tempat Tanggal Lahir : Jambi, 23 Desember 2001
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Judul Skripsi : Analisis Putusan Hakim Nomor 16/Pdt.sus-Desain Industri/2020/PN.Niaga.Jkt.pst. Antara Merek Geprek Benu dan I Am Geprek Benu

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengelolaan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang telah ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di fakultas hukum universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya. Dan apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Jambi, Februari 2023

Mahasiswa yang bersangkutan,



(Rhizki Amelia)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, kemudahan, kekuatan serta berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat mengerjakan serta menyelesaikan skripsi ini dengan mengangkat judul mengenai “**Analisis Putusan Hakim Nomor 16/Pdt.sus-Desain Industri/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.Antara Merek Geprek Benu dan I Am Geprek Benu**”. Skripsi ini penulis ajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Penulis menyadari dalam penyusunan Skripsi ini banyak sekali menerima petunjuk, bimbingan, dan arahan dari banyak pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, S.E., M.BA., PJ Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. Said Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Ibu Syarifah Mahila S.H., M.H., Ketua Bagian Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
5. Bapak H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum., Pembimbing Pertama yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran.
6. Ibu Nazifah, S.IP., M.H., Pembimbing kedua yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran.

7. Ibu Herma Yanti, S.H., M.H., Pembimbing Akademik yang selama ini membimbing penulis diperkuliahan.
8. Kedua orang tua Ayahanda Herri Novrianto dan Ibunda Suhartini yang selalu memberikan doa dan dukungan serta motivasi terhadap penulis.
9. Saudara Muhammad Pandhu Satria yang selalu memberikan semangat dan dukungan terhadap penulis.
10. Sepupu Fauziah Maharani yang selalu memberikan bantuan dan dukungan terhadap penulis.
11. Teman terkasih Dara Salshabila, Dinda Fazrina, Vincensia Niska yang telah membantu memberikan masukan, motivasi dan bantuan terhadap penulis.
12. Teman-teman dari Suhu *Squad* dan *Blank space squad* yang telah membantu, memberi masukan serta semangat kepada penulis.
13. Serta seluruh teman-teman yang telah membantu memberikan masukan, serta motivasi dan bantuan terhadap penulis.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari dengan terbatasnya ilmu pengetahuan dan kemampuan yang ada pada penulis, sehingga skripsi ini masih belum sempurna, baik itu materi maupun sistematika penulisannya. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis sangat mengharapkan sekali petunjuk dan saran dari segenap pembaca, demi penyempurnaannya agar Skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Jambi, September 2022

Penulis

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 16/PDT.SUS-DESAIN
INDUSTRI/2020/PN.NIAGA.JKT.PST. ANTARA MEREK GEPREK
BENSU DAN I AM GEPREK BENSU**

ABSTRAK

Di saat ini perkembangan zaman semakin maju menyebabkan masyarakat berlomba-lomba untuk meraih kehidupan yang layak. Belakangan ini hampir seluruh kalangan seolah terjun kedalam usaha kuliner dan sejak beberapa tahun terakhir makanan yang terbuat dari olahan ayam seperti ayam geprek ini tak jarang dibicarakan, salah satu publik figur Indonesia yakni Ruben Samuel Onsu ikut terjun kedalam usaha kuliner ayam geprek ini dan telah memiliki 130 *franchise* yang tersebar keseluruh Indonesia, Namun tidak disangka dibalik ketenaran tersebut Ruben Samuel Onsu mengalami permasalahan sengketa desain industri dengan pihak lain yaitu Benny Sujono. Menilik ke konflik tersebut ternyata didalam dunia bisnis tidak sedikit pengusaha yang mengabaikan perihal perlindungan desain industri.

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan mengenai Apa Yang Menjadi Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberi Putusan terhadap Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-DesainIndustri/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst lalu mengenai Apakah Hasil Putusan Hakim Telah Memberikan Keadilan Bagi Kedua Belah pihak. Penelitian ini demi mempelajari suatu perkara, penulis menggunakan penelitian hukum normatif, Data penelitian ini dikumpulkan dengan cara studi dokumen/pustaka. Analisis dengan menggunakan pendekatan kasus kemudian pengolahan data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan pada putusan Nomor 16/Pdt.Sus-DesainIndustri/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, mempertimbangkan dengan berdasarkan bukti-bukti yang telah didapatkan hal tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yakni 1866 KUH Perdata/pasal 164 HIR serta Majelis hakim mempertimbangkan putusan tersebut juga berpedoman dengan ketentuan Perundang-undangan Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Hasil putusan jika dilihat dari teori keadilan distributif Aristoteles telah mencapai keadilan bagi pihak penggugat yang memang berhak untuk mendapatkan hak atas desain industri tersebut, tetapi jika dilihat dari Pasal 44 UU No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri putusan ini belum mencapai keadilan bagi pihak penggugat karena dalam putusan ini tidak dinyatakan tentang pengalihan pembayaran royalti dari pihak tergugat I kepada pihak tergugat II.

Kata Kunci : Putusan Hakim, Desain Industri, Merek

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan.....	7
D. Kerangka Konseptual.....	7
E. Landasan Teoritis.....	10
F. Metodologi Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DESAIN INDUSTRI DAN MEREK	19
A. Desain Industri	19
1. Pengertian Desain Industri	19
2. Bentuk Dari Perlindungan Terhadap Hak Desain Industri	20
3. Hak Bagi Pemegang Atas Hak Desain Industri.....	22
4. Prosedur Perolehan Hak Desain Industri.....	23

5. Pengaturan Desain Industri	28
B. Merek.....	29
1. Pengertian Merek.....	29
2. Bentuk Dari Perlindungan Terhadap Merek	32
3. Hak Bagi Pemegang Atas Hak Merek	34
4. Prosedur Perolehan Hak Merek.....	35
5. Pengaturan Tentang Merek	36

**BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN HAKIM DAN
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM 37**

A. Putusan Hakim	37
1. Pengertian Putusan Hakim	37
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim	38
3. Akibat Dari Suatu Putusan Hakim	42
4. Pengaturan Putusan Hakim	45
2. Pertimbangan Hukum Hakim	46
1. Pengertian Pertimbangan Hukum Hakim.....	46
2. Jenis-Jenis Pertimbangan Hukum Hakim	47
3. Dasar Suatu Pertimbangan Hukum Hakim	49
4. Pengaturan Pertimbangan Hukum Hakim.....	51

**BAB IV ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 16/PDT.SUS-
DESAININDUSTRI/2020/PN.NIAGA.JKT.PST. ANTARA MEREK
GEPREK BENSU DAN I AM GEPREK BENSU 52**

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberi Putusan Terhadap Putusan Nomor 16/Pdt.Sus.Desain-Industri/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst	52
B. Hasil Putusan Hakim Nomor 16/Pdt.sus-DesainIndustri/2020/PN.Niag a. Jkt.Pst Dalam Memberikan Keadilan Bagi Kedua Belah Pihak.....	61

BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 16/PDT.SUS-DESAIN
INDUSTRI/2020/PN.NIAGA.JKT.PST. ANTARA MEREK GEPREK
BENSU DAN I AM GEPREK BENSU

A. Latar Belakang

Di saat ini perkembangan zaman menjadi semakin maju menyebabkan perubahan yang signifikan pada gaya hidup masyarakat terutama masyarakat di Indonesia. Sebagai akibatnya masyarakat berlomba-lomba buat meraih kehidupan yang layak, pada umumnya penghidupan yang layak lebih menunjuk pada suatu kehidupan yang sejahtera. Buat mencapai kehidupan yang layak tersebut maka masyarakat mengupayakan dua hal yang sederhana yaitu bekerja dibawah kekuasaan orang lain atau berusaha, berusaha disini mempunyai makna sebagai orang yang memberi pekerjaan pada orang lain.

Cakupan menjadi seseorang pemberi kerja juga tak kalah luas, aneka macam pilihan yang bisa ditawarkan mulai dari akomodasi yakni seperti *travel agent*, perusahaan industri maupun pada bidang kuliner yang belakangan ini seperti sebuah gaya hidup yang hampir seluruh kalangan seolah terjun ke dalam bidang tersebut termasuk selebriti di tanah air. Usaha olahan kuliner mempromosikan begitu banyak pilihan mulai dari olahan darat juga olahan bahari, olahan hewan

berkaki empat, berkaki dua ataupun hewan tanpa kaki.¹ Tetapi dari seluruh pilihan tadi, olahan ayam cenderung banyak diminati oleh masyarakat Indonesia, hampir di setiap tempat makan menyediakan hidangan kuliner yang terbuat dari olahan ayam.²

Semenjak beberapa tahun terakhir makanan yang terbuat dari olahan ayam yang tak jarang dibicarakan atau yang paling banyak di cari oleh masyarakat ialah ayam geprek, ayam geprek merupakan kreasi lain dari olahan ayam goreng dimana pada pengolahannya memiliki keunikan serta ciri khasnya sendiri, hal itu mengakibatkan banyak orang yang terjun kebidang usaha kuliner dan menjadi pengusaha ayam geprek sehingga banyak kita jumpai gerai-gerai kecil yang menjual ayam geprek dengan harga terjangkau, tak hanya gerai kecil saja tetapi ada pula restoran besar yang menyediakan hidangan ayam geprek kedalam daftar hidangan makanan mereka.

Satu publik figur populer di tanah air yaitu Ruben Samuel Onsu, juga mencoba terjun kedalam usaha kuliner ayam geprek dengan memperkenalkan nama usahanya yaitu Geprek Benu. Usaha kuliner yang telah berdiri dari tahun 2017 ini sejak awal telah menjadi incaran masyarakat yang menyukai makanan yang terbuat dari olahan ayam ini, hal itu menjadikan usaha kuliner milik Ruben Onsu ini berkembang sangat pesat sampai telah memiliki 130 buah outlet yang beredar

¹ <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JPSS> (di akses pada 25 Agustus 2022)

² https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUK_EwjG_vuPy_D5AhVym9gFHfCGBloQFnoECAcQAO&url=https%3A%2F%2Fjournal.undiksha.ac.id%2Fjournal%2Farticle%2Fdownload%2F8494%2F3946&usg=AOvVaw3NHfk2Osl21dkzng_7PH4L (di akses pada 25 Agustus 2022)

diseluruh kota di Indonesia seperti Jambi, Bandung, Bogor, tak hanya itu geprek benu pun juga memiliki outlet di dua negara tetangga yaitu Malaysia dan Hongkong.³

Berkembangnya usaha kuliner milik Ruben Samuel Onsu, siapa sangka bahwa dibalik itu terdapat sengketa desain industri dengan pihak lain yaitu I Am Geprek Benu milik Perseroan Terbatas (PT) Ayam Geprek Benny Sujono yang juga memiliki usaha kuliner cepat saji dengan menggunakan konsep ayam geprek.

⁴ Menilik ke konflik tersebut ternyata didalam dunia bisnis tidak sedikit pengusaha dagang yang mengabaikan perihal perlindungan hak desain industri, memang isu tentang perlindungan desain industri tidak terlepas dari kegiatan berdagang maka dari itu pengusaha dagang di Indonesia diharuskan untuk menyadari pentingnya perlindungan hak desain industri. Hak desain industri biasanya berada di bawah payung Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HAKI), yang didefinisikan sebagai gagasan dan karya cipta seseorang yang telah diakui oleh undang-undang sepanjang diberi hak kebendaan sehingga gagasan dan rancangan tersebut kreasi tersebut dapat diperdagangkan.⁵ Sedangkan secara sederhana HAKI menggambarkan kekayaan yang muncul atau lahir dari keterampilan intelektual manusia.⁶

HAKI pada hakekatnya memiliki keterkaitan dengan perlindungan atas penggunaan ide-ide dan informasi yang mempunyai nilai komersial. Akibatnya,

³ <https://www.geprekbenuindonesia.com/> (di akses pada 25 Agustus 2022)

⁴ <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JPSS> (di akses pada 25 Agustus 2022)

⁵ Zaeni Asyhadi, *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Edisi Revisi, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2008, Hal.215.

⁶ Aris Prio Agus Santoso, dkk, *Hukum Atas Kekayaan Intelektual*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2021, Hal.1.

pemilik hak eksklusif ini dapat menerima royalti atau pembayaran lain ketika kekayaan intelektualnya digunakan.⁷ Semakin banyak konflik tentang pelanggaran hak desain industri yang timbul di Indonesia, maka pemilik atau pemegang lisensi hak desain harus lebih memperhatikan pentingnya perlindungan hukum terhadap karya desain industri guna untuk mengurangi konflik-konflik yang tidak diinginkan dikemudian hari. Didalam perkembangan usaha perdagangan itu sendiri desain industri memiliki peranan krusial untuk memperoleh nilai tambah ekonomi yang tinggi bagi pelaku usaha dagang.

Perilaku masyarakat yang masih berpikir bahwa HAKI adalah hak umum menyebabkan penerapan perlindungan hukum terhadap desain industri masih belum bisa berlangsung dengan semana seharusnya. Kepemilikan hak desain industri seringkali timbul atas desain industri karena banyak desain yang tidak dapat didaftarkan. Pendaftaran dilakukan dengan itikad tidak baik, seperti desain yang mirip dengan desain lain yang sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI).⁸

Terkait sengketa hak desain industri yang timbul antara Ayam Geprek Benu dengan Perseroan Terbatas (PT) Ayam Geprek Benny Sujono, pada tanggal 28 Februari 2020, Ruben Samuel Onsu yang merupakan pemilik rumah makan Ayam

⁷ Zaeni Asyhadie, *Loc., Cit.*

⁸ <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15880> (di akses pada 25 agustus 2022)

Geprek Benu digugat di keputusan nomor 16/Pdt.Sus. Desain Industri/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Mengenai Desain Kotak Kemasan Industri.⁹

Sejak tanggal 17 April 2017, Penggugat telah memproduksi, memperkenalkan, dan menggunakan desain kotak kemasan kuliner dan/atau minuman secara terus-menerus dan tanpa henti. PT. Ayam Geprek Benny Sujono mengakui bahwa mereka menemukan merek "I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR", yang biasa dikenal dengan "I AM GEPREK BENSU", dan merupakan yang pertama memanfaatkannya, memproduksinya, menciptakannya, dan memperkenalkannya.¹⁰

Bukti hukum menunjukkan bahwa Ruben Samuel Onsu, sang ayam geprek benu, adalah pemilik atau pemegang hak desain industri kotak kemasan makanan dengan nomor pendaftaran IDD000049596 atas namanya. Desain ini sah dan terdaftar dalam Daftar Umum Desain Industri, serta memiliki perlindungan hukum yang berlangsung selama sepuluh tahun terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan pada tanggal 22 Agustus 2017, tanpa perlu adanya pembelaan hukum. Akan tetapi Ayam Geprek Benny Sujono diakui secara sah sebagai pihak yang berhak atas desain sesuai Surat Keputusan No.16/Pdt.Sus-Desain Industri/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst PT, dan dengan demikian, Hak atas Desain Industri Kotak Kemasan Makanan diterbitkan nomor registrasi IDD00004596 atas nama Ruben Samuel Onsu dinyatakan batal demi hukum. Tetapi, putusan tersebut belum sepenuhnya mencapai keadilan karena pihak dari PT. Ayam Geprek Benny Sujono

⁹ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/c6684102a9d19a1f5574be96e66624c4.html>, Hal.2.

¹⁰ *Ibid.*, Hal.3.

tidak mendapatkan hak atas ganti rugi yang telah ditimbulkan oleh masalah tersebut.

Berdasarkan peristiwa tersebut, maka penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana proses penalaran hakim dalam mengambil keputusan terhadap memenangkan pihak I Am Geprek Benny Sujono dan akan ditelusuri juga apakah hasil putusan tersebut telah mencapai keadilan bagi pihak penggugat. Penelitian ini menjadi sangat berguna sebab didalam lingkungan masyarakat tidak sedikit pengusaha dagang yang masih kurang pemahaman mengenai perlindungan hak desain industri. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti masalah ini dalam tugas studinya yang berjudul:

” ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 16/PDT.SUS-DESAININDU STRI/2020/PN. NIAGA.JKT.PST. ANTARA MEREK GEPREK BENSU DAN I AM GEPREK BENSU “

B.Rumusan Masalah

Permasalahan berikut diangkat oleh penelitian ini, yang penulis kembangkan berdasarkan data latar belakang sebelumnya:

1. Apa Yang Menjadi Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberi Putusan Terhadap Putusan NO.16/Pdt.Sus-Desain Industri/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst?
2. Apakah Hasil Putusan Hakim telah Memberikan Keadilan Bagi Kedua Belah Pihak?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

Tujuan berikut memandu penelitian dan penulisan dalam karya ini:

1. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai dasar pertimbangan hakim dalam putusan No.16/Pdt.Sus-Desain Industri/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst
- 2) Untuk mengetahui serta menganalisis terkait tercapai atau tidaknya keadilan bagi kedua belah pihak dalam putusan No.16/Pdt.Sus-Desain Industri/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst

2. Tujuan Penulisan

- 1) Sebagai salah satu syarat pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi untuk meraih gelar Sarjana Hukum.
- 2) Studi dapat menjadi inspirasi atau sumber bagi mereka yang akan melakukan penelitian terkait.

D. Kerangka Konseptual

1. Analisis Putusan Hakim

Analisis merupakan suatu kegiatan yang berbentuk menginvestigasi atau memeriksa suatu fenomena yang terjadi guna agar mengetahui kondisi yang sesungguhnya. Analisis diperlukan saat memeriksa dan mengamati sesuatu karena tujuannya pada akhirnya sampai pada suatu kesimpulan berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan.

Sedangkan menurut kamus hukum analisis merupakan penyelidikan suatu fenomena (rangkaian perbuatan/pikiran) untuk mengetahui faktor-faktornya (dasar perkaranya).¹¹ Istilah dari putusan hakim ialah suatu pengertian yang mempunyai arti penting bagi seseorang atau keseluruhan orang yang sedang mencari keadilan. Putusan Hakim merupakan sikap akhir yang harus dilakukan oleh hakim pada persidangan, dimana dalam putusan tersebut menentukan apakah perbuatan terdakwa tersebut bersalah atau tidak. Putusan hakim merupakan sikap dalam memberikan pernyataan seorang hakim pada proses pengadilan sidang terbuka dalam memutuskan suatu perkara pada persidangan yang mempunyai kekuasaan hukum tetap.

Putusan hakim adalah putusan terakhir yang diambil hakim setelah meninjau suatu perkara di pengadilan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah pernyataan yang dibuat oleh hakim aparatur negara yang cakap untuk membagi hasil suatu putusan dalam suatu sidang dengan tujuan mengadili suatu perkara.

2. No.16/Pdt.Sus-DesainIndustri/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst

Tergugat digugat oleh penggugat (Perseroan Terbatas Ayam Geprek Benny Sujono) dengan nomor putusan No.16/Pdt.Sus-DesainIndustri/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst (Ayam Geprek Benu).¹²


¹¹ M. Firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, Hal.11.

¹² <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/c6684102a9d19a1f5574be96e66624c4.html>, Hal.2.

3. Merek Dagang

UU Merek No. 15 Tahun 2001 mendefinisikan merek sebagai “tanda berupa gambar, nama, kata, karakter, angka, kombinasi warna, atau kombinasi dari komponen tersebut yang digunakan dalam kegiatan perdagangan produk atau jasa” dalam Pasal 1 Ayat 1 .¹³

Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016 mendefinisikan merek sebagai “merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau suatu badan hukum untuk membedakannya dengan barang lain yakni barang yang sebanding”.¹⁴



4. Geprek Benu

Ruben Samuel Onsu mengembangkan *franchise* kuliner Geprek Benu yang menyajikan masakan cepat saji berupa ayam geprek.¹⁵

5. I am Geprek Benu

PT. Ayam Geprek Benny Sujono milik Benny Sujono meluncurkan I Am Geprek Benu, sebuah *franchise* di industri makanan yang menjual *fast food* ala ayam geprek.¹⁶

¹³ https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_merek.pdf

¹⁴ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37595/uu-no-20-tahun-2016>

¹⁵ <https://www.geprekbenuindonesia.com/>

¹⁶ <https://iamgeprekbenu.com/>

E.Landasan Teoritis

Berdasarkan dengan pokok pembahasan pada penelitian ini, yaitu Analisis Putusan Hakim Nomor 16/Pdt.Sus-DesainIndustri/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst maka penulis menggunakan teori Putusan Hakim, teori Pertimbangan Hakim, dan teori Keadilan, berikut penjelasannya :

1. Teori Putusan Hakim

Hasil pemeriksaan atas suatu perkara berdasarkan unsur-unsur yang membentuk sesuatu yang sah adalah putusan. Istilah dari putusan hakim ialah suatu pengertian yang mempunyai arti penting bagi seseorang atau keseluruhan orang yang sedang mencari keadilan. Putusan Hakim merupakan sikap akhir yang harus dilakukan oleh hakim pada persidangan, dimana dalam putusan tersebut menentukan apakah perbuatan terdakwa tersebut bersalah atau tidak. Putusan hakim merupakan sikap dalam memberikan pernyataan seorang hakim pada proses pengadilan sidang terbuka dalam memutuskan satu perkara pada persidangan yang mempunyai kekuasaan hukum tetap.

Sedangkan Putusan Hakim dalam peninjauan kembali di sidang pengadilan merupakan putusan yang mengikat.¹⁷

¹⁷ M. Firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsih, *Op. Cit.*, Hal.149.

Hasil pemeriksaan atas suatu perkara berdasarkan unsur-unsur yang membentuk sesuatu yang sah adalah putusan.¹⁸ Putusan hakim, menurut Sudikno Mertokusumo, adalah suatu pernyataan yang disampaikan di pengadilan oleh seorang wakil alat kelengkapan negara dengan tujuan untuk menyelesaikan atau menyelesaikan perselisihan antara para pihak. Namun, apa yang dikatakan tidak hanya dinyatakan sebagai putusan tetapi juga sebagai pernyataan tertulis yang kemudian dibacakan oleh hakim di pengadilan. Sebelum diumumkan di pengadilan oleh hakim, rancangan (tertulis) putusan tidak memiliki kekuatan hukum.¹⁹

Bagian pertimbangan hukum, terkadang dikenal sebagai prolog, dan bagian pengambilan keputusan hanyalah dua komponen yang membentuk putusan hakim. Putusan yang meliputi putusan hakim, dan unsur pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan hakim merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan.

Ada dua jenis keputusan yang termasuk di dalamnya: pilihan sela dan keputusan akhir. Putusan sementara adalah nama lain dari putusan sela. Keputusan sela datang dalam berbagai bentuk, termasuk keputusan persiapan, insidental, dan sementara. Penilaian insidental dan persiapan digunakan untuk mengatur kasus, sedangkan keputusan sementara dibuat sebagai tanggapan terhadap persyaratan kasus utama, dan tindakan persiapan dilakukan untuk keuntungan salah satu pihak.

Berdasarkan sifatnya Putusan akhir terbagi atas 3 jenis, yakni Putusan *declaratoir*, putusan *consistutif*, dan putusan *condemnatoir*. Masing-masing jenis putusan tersebut memiliki makna yang berbeda seperti Putusan *declaratoir* yang

¹⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, Hal.168.

¹⁹ <https://www.dilmil-yogyakarta.go.id/beberapa-istilah-dalam-putusan-hakim/>, (di akses pada 31 Agustus 2022).

merupakan jenis putusan yang sifatnya seperti menunjuk serta menegaskan dari suatu keadaan hukum belaka dalam arti putusan ini hanya sekedar menjelaskan atau menetapkan atas suatu kondisi saja tanpa perlu melangsungkan eksekusi. Kemudian ada Putusan *constitutif* yang mana putusan ini merupakan putusan yang menghapus atau memberlakukan undang-undang dan peraturan baru. Selain itu, jenis putusan akhir adalah putusan mengutuk, yaitu putusan yang memuat hukuman.²⁰

Putusan yang telah diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa di Pengadilan Negeri, Putusan yang dicapai melalui konsiliasi, Putusan yang dicapai melalui verstek yang tidak dikenakan verzet atau kasasi, Putusan yang dicapai melalui Pengadilan Tinggi yang tidak dimintakan kasasi, dan Putusan yang dicapai oleh Mahkamah Agung dalam perkara kasasi adalah segala putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²¹

2. Teori Pertimbangan Hakim

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menunjukkan bahwa pertimbangan hakim merupakan konsep, gagasan, atau teori hakim dalam mengambil keputusan dengan hal-hal yang dapat memberikan keringanan bagi pelaku atau bahkan hukuman yang memberatkan. Setiap hakim wajib menuangkan pikiran atau pertimbangannya tentang hal yang menjadi pertimbangannya serta merupakan satu kesatuan dengan putusan secara tertulis.

²⁰ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2299/Putusan-Hakim-Dalam-Acara-Perdata.html>, (di akses pada 31 Agustus 2022).

²¹ <https://www.pn-kuningan.go.id/hal-eksekusi-putusan-yang-berkekuatan-hukum-tetap-inkracht.html>, (di akses pada 31 Agustus 2022).

Selain memiliki kemampuan intelektual yang esensial, seorang hakim merupakan representasi dari lembaga peradilan, dan dalam memutus suatu perkara harus mencerminkan rasa keadilan, memberikan kepastian hukum, dan mengabdikan kepada masyarakat.

Menimbang Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu:

- 1) Hakim bertanggung jawab atas pilihan yang mereka buat saat memeriksa dan mengadili masalah.
- 2) Penetapan dan putusan tersebut pada ayat (1) harus memuat kesimpulan hukum hakim yang didukung oleh alasan yang tidak bercela dan meyakinkan serta landasan hukum yang kuat.

Ini adalah aturan dasar yang harus dipatuhi oleh seorang hakim dalam menjalankan tugasnya, termasuk mengambil keputusan dalam kasus berdasarkan berbagai kriteria yang dapat diterima semua pihak dan, tentu saja, tidak menyimpang dari hukum. Pertimbangan hakim atau pertimbangan hukum terkait langsung dengan tugas pokoknya, yang meliputi menerima, meninjau, memutus, dan menyelesaikan perkara yang telah dilimpahkan kepadanya.

3. Teori Keadilan

Kata "keadilan" (*iustitia*) berasal dari kata "adil". yang menunjukkan objektivitas, mengutamakan hak, dan bukan kesewenang-wenangan. Keadilan diartikan sebagai sikap dan tindakan yang menghimbau untuk memperlakukan

pihak lain secara sama dan sesuai dengan hak dan kewajibannya; perlakuan ini tidak memperhitungkan warna kulit, etnis, atau karakteristik lainnya.²²

Seorang ahli memiliki pendapat terkait pengertian keadilan seperti :

Aristoteles

Aristoteles mempunyai pendapat terhadap pengertian keadilan. Pada buku ke-5 Aristoteles yang berjudul *Nicomachean Ethics*, keadilan merupakan kelayakan pada tindakan manusia. Kecukupan dianggap sebagai titik antara dua ekstrem, terlalu banyak dan terlalu sedikit, di mana dua ekstrem tersebut terdiri dari dua orang atau benda. Setiap orang pasti mendapatkan produk atau hasil yang sama jika keduanya memiliki kecenderungan pada ukuran tertentu. Jika berbeda, akan terjadi pelanggaran proporsi, yang menunjukkan ketidakadilan.

Aristoteles mengklasifikasikan keadilan ke dalam beberapa kategori, antara lain:

- 1) Keadilan kumulatif mengacu pada bagaimana seseorang yang percaya bahwa setiap orang berhak atas haknya dan tidak menyadari apa yang telah dilakukannya diperlakukan.
- 2) Keadilan distributif adalah praktik memperlakukan individu sesuai dengan layanan yang diberikan, yaitu setiap orang diberi kesempatan untuk mencapai potensi penuh mereka dengan memanfaatkan keterampilan bawaan mereka.²³

F. Metodologi Penelitian

²² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2011, Hal.517.

²³ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristotelesnicomachaen.html>. (Diakses pada tanggal 26 November 2022).

Untuk mengkaji masalah hukum dan upaya untuk secara sistematis mengatasi masalah hukum, penelitian hukum adalah proses analitis yang memerlukan metodologi, sistematika, dan gagasan khusus.²⁴

Metodologi penelitian adalah tata cara yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data dan informasi hukum dalam rangka melakukan penelitian dan mengidentifikasi pemecahan masalah hukum.

Hal ini menyebabkan penulis penelitian ini menggunakan metodologi penelitian berikut:

1. Tipe Penelitian

Penelitian hukum normatif, atau penelitian hukum yang dilakukan dengan melihat dokumen sekunder atau penelitian kepustakaan, merupakan jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.²⁵ Ini menyoroti bahwa literatur tentang subjek yang diteliti, yang meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel internet, dan temuan penelitian sebelumnya, menjadi dasar untuk penelitian ini. Materi ini juga termasuk keputusan pengadilan dan undang-undang.

2. Pendekatan penelitian

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Merek, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, dan Putusan Hakim Nomor 16/Pdt.Sus-Desain Industri/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst merupakan studi kasus yang

²⁴ *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*, Hal.73.

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, Hal.13.

digunakan oleh penulis penelitian ini, dan kedua pendekatan ini sangat penting untuk penelitian yang sedang dilakukan.

3. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam studi normatif ini adalah data sekunder, kadang-kadang dikenal sebagai pengetahuan yang diperoleh dengan membaca bahan hukum tertulis. Hasil penelitian diperoleh dengan penelitian kepustakaan, yang meliputi membaca, mencatat, memahami, mengutip, dan meninjau buku, majalah, dan makalah yang relevan dengan subjek yang dipelajari. Tinjauan hukum normatif ini mengacu pada otoritas hukum sebagai berikut:²⁶

- 1) Bahan Hukum Pokok, yaitu undang-undang dan putusan pengadilan, meliputi:
 - a) Putusan Hakim Nomor 16/Pdt.Sus-Desain Industri/2020/PN.Niaga. Jkt.Pst;
 - b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri;
 - c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;
 - d) Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - e) HIR dan Rbg
- 2) Bahan hukum sekunder adalah buku, artikel, atau karya tulis lainnya yang digunakan untuk menafsirkan dan menganalisis teks hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi buku dan karya sastra lainnya, seperti

²⁶*Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*, Hal.38.

artikel jurnal dan publikasi ilmiah, yang relevan dengan pokok bahasan yang diteliti.

- 3) Sumber hukum tersier, meliputi kamus, ensiklopedi, dan bahasa yang menjelaskan atau menjelaskan arti kata.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dengan mengumpulkan atau menginventarisir data dokumen yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dikaji dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian normatif adalah berdasarkan studi dokumen atau disebut juga penelitian kepustakaan.²⁷

5. Analisis Data

Penelitian normatif ini menggunakan analisis data kualitatif, yang melibatkan pemeriksaan dan identifikasi data secara sering, hati-hati, dan logis untuk memberikan solusi terhadap masalah.²⁸

G. Sistematika Penulisan

Gambaran umum isi penelitian skripsi disajikan dalam sistematika skripsi ini untuk memudahkan dalam menganalisis materi secara keseluruhan. Lima bab yang akan menjelaskan dan mendeskripsikan penelitian ini adalah sebagai berikut:

²⁷*Ibid.*, 40.

²⁸*Ibid.*, 45.

BAB I Pendahuluan bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Penulisan, Kerangka Konseptual, Landasan Teoritis, Metodologi Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Desain Industri Dan Merek yang terdiri dari sub bab yaitu Pengertian Desain Industri, Bentuk Dari Perlindungan Terhadap Hak Desain Industri, Hak Bagi Pemegang Lisensi Atas Hak Desain Industri, Prosedur Perolehan Hak Desain Industri, Pengaturan Tentang Desain Industri, Pengertian Merek, Bentuk Dari Perlindungan Terhadap Merek, Hak Bagi Pemegang Lisensi Atas Hak Merek, Prosedur Perolehan Hak Merek, Pengaturan Tentang Merek

BAB III Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim, Pertimbangan Hukum Hakim bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu Pengertian Putusan Hakim, Jenis-Jenis Putusan Hakim, Akibat Dari Suatu Putusan, Pengaturan Putusan Hakim, Pengertian Pertimbangan Hukum Hakim, Jenis-Jenis Pertimbangan Hakim, Dasar Suatu Pertimbangan Hakim Hakim, Pengaturan Pertimbangan Hukum Hakim.

BAB IV Pembahasan Tentang Analisis Putusan Hakim Nomor 16/Pdt.Sus-DesainIndustri/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst yang terdiri dari 2 sub bab yakni Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberi Putusan Terhadap Putusan No.16/Pdt.Sus Desain Industri/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, serta Terkait Putusan Hakim Dalam Memberikan Keadilan Bagi Kedua Belah Pihak

BAB V Bab ini diakhiri dengan saran setelah menarik kesimpulan dari uraian sebelumnya pada bab pembahasan.



A. Desain Industri

1. Pengertian Desain Industri

Pada umumnya desain industri merupakan suatu mekanisme dalam menciptakan suatu inovasi yang tidak terpisah dari segi-segi produk mencakup kumpulan antara elemen pendukung serta unsur-unsur yang tak jarang bertentangan kedalam gubahan konsep tiga dimensional serta realitas material yang mampu diproduksi kembali menggunakan alat-alat mekanik.²⁹

Sedangkan, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, menjelaskan bahwa desain industri merupakan suatu kreasi tentang

²⁹ Chandra Johan Terjemahan Dari John Heskett, *Design Industrial*, Rajawali, Jakarta, 1986, Hal.5.

bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan artistik dan dapat diciptakan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.³⁰ Dari penjelasan dalam Undang-Undang tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa desain industri merupakan hak kekayaan intelektual manusia yang bernilai seni pakai dan dihasilkan oleh industri.³¹

Berdasarkan batasan pengertian desain industri di atas, terdapat beberapa unsur dari desain industri, sebagai berikut :

1. Kreasi yang mendapatkan perlindungan oleh Undang-Undang tentang Desain Industri dapat berupa tiga dimensi (bentuk dan konfigurasi) serta dua dimensi (komposisi garis atau warna);
2. Kreasi tersebut memberikan kesan estetis;
3. Kreasi tersebut dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

2. Bentuk Dari Perlindungan Terhadap Hak Desain Industri

Perlindungan desain industri diciptakan oleh pemerintah dengan meratifikasi peraturan TRIPs, lalu pada tahun 2000 pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat membuat menyetujui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Peraturan tentang desain industri tersebut memiliki tujuan agar adanya batasan antara hak dan kewajiban bagi masyarakat Indonesia tentang adanya suatu kepastian terhadap desain industri yang berlaku di seluruh wilayah

³⁰ *Kitab Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual*, Fokusmedia, Bandung, 2011, Hal.222.

³¹ Sudaryat, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual*, Oase Media, Bandung, 2010, Hal.117.

negara Indonesia, dengan adanya pidana bagi siapa saja, di wilayah negara Indonesia yang melanggarnya.

Perlindungan bagi pemegang Hak Desain Industri yang diadopsi oleh orang lain tanpa izin akan diancam dengan hukuman pidana dan denda pembayaran sejumlah uang yang telah ditentukan. Undang-Undang Desain Industri Nomor 31 Tahun 2000 menyebutkan tidak semua desain industri dapat dilindungi secara hukum, desain industri yang baru saja yang oleh negara dapat diberikan kepada pendesain dan yang mendapat perlindungan diberikan untuk desain industri yang baru. Desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.³²

Perlindungan hak desain industri terhadap pelanggaran hak desain industri akan dikenakan sanksi berupa pidana. Pelanggaran meliputi perbuatan yang berkaitan dengan pasal 8, 9, 23 dan 32 Undang-Undang Desain Industri Nomor 31 Tahun 2000. Mengenai sanksi ini dijelaskan dalam pasal 54 Undang-Undang Desain Industri Nomor 31 Tahun 2000 dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 23 atau Pasal 32 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)

³² OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, Hal.472.

Perlindungan hak desain industri ialah suatu bagian perlindungan yang dilaksanakan agar dapat melindungi pemegang hak desain industri. Perlindungan atas hak desain industri berlandaskan pada konsep pemikiran bahwa lahirnya desain industri tidak terlepas dari kompetensi daya cipta, rasa dan karsa yang dimiliki oleh manusia. Dalam pasal 5 Undang-Undang Desain Industri Nomor 31 Tahun 2000, dasar hukum perlindungannya diberikan selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan setelah 10 tahun wajib diperpanjang sesuai dengan yang ditentukan. Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan tersebut akan dicatat pada Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri. Bagian keempat Undang-Undang Desain Industri Nomor 31 Tahun 2000 memuat subjek sebagai pemegang hak desain industri.

3. Hak Bagi Pemegang Atas Hak Desain Industri

Hak desain industri ialah merupakan suatu hak yang berbentuk eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pihak pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 diungkapkan bahwa bagi Pemegang Hak Desain Industri dinyatakan memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan memiliki hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menggunakan, mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah dapat menggunakan Desain Industri

untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak Desain Industri.

Dalam suatu karya desain industri, pihak yang memegang hak desain industri mempunyai hak ekonomi dalam setiap desain yang diciptakannya. Hak ekonomi tersebut dapat berbentuk hak untuk menjual, hak melisensikan dan segala hak yang dapat mendatangkan keuntungan ekonomis bagi para pemiliknya.

Selain hak ekonomi, pemegang hak desain industri juga mempunyai hak moral atas karya yang dirancangnya. Hak moral merupakan suatu hak yang dapat melindungi kepentingan pribadi atau reputasi pencipta yang melekat pada pribadi pencipta dan tidak dapat dipisahkan dari penciptanya karena bersifat pribadi dan kekal.³³

4. Prosedur Perolehan Hak Desain Industri

Hak desain industri tidak langsung diperoleh begitu saja oleh pemiliknya, dan tidak serta merta melekat pada si pendesain, untuk mendapatkan hak tersebut seorang pendesain terlebih dahulu melakukan ajuan permohonan pendaftaran secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan membayar biaya.

Desain industri dapat didaftarkan jika desain industri tersebut:

³³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, Hal.115.

1. Baru, apabila saat pada tanggal penerimaan permohonan pendaftaran desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan desain industri yang telah ada sebelumnya;
2. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.

Desain industri yang telah terdaftar akan mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu selama 10 tahun sejak dari tanggal penerimaan permohonan pendaftaran desain industri. Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, bahwa tata cara untuk memperoleh hak atas desain industri atas dasar permohonan pendaftaran, maka permohonan pendaftaran terhadap desain tersebut harus memuat :

1. Tanggal, bulan, dan tahun surat pemohon ;
2. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pendesain ;
3. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon ;
4. Nama, dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa ; dan
5. Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas (Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri).

Permohonan pendaftaran desain industri harus dilampiri dengan :

1. Contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari desain industri yang dimohonkan pendaftarannya;
2. Surat kuasa khusus dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa;
3. Surat pernyataan bahwa desain industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik pemohon atau milik pendesain.

Permohonan pendaftaran desain industri yang telah diajukan akan dinyatakan diterima pada saat tanggal diterimanya permohonan dengan catatan si pemohon sudah mengisi formulir permohonan dengan melampirkan contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari desain industri yang dimohonkan pendaftarannya dan juga membayar sejumlah biaya permohonan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Selanjutnya Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia akan memberitahukan kepada pemohon atau kuasanya secara tertulis jika persyaratan belum lengkap dan permohonan tersebut dianggap ditarik kembali, terkecuali biaya yang telah dikeluarkan. Pengajuan permohonan ini dapat ditarik kembali atas dasar inisiatif sendiri dari si pemohon dengan cara melakukan permohonan penarikan secara tertulis yang diajukan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Apabila permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon, permohonan tersebut ditandatangani oleh satu pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari pemohon lainnya. Apabila permohonan diajukan oleh bukan pendesain, permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas hak desainindustri yang bersangkutan (Pasal 11 ayat (4), ayat (5), ayat (6) UndangUndang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri).

Setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk satu desain industri, atau beberapa desain industri yang merupakan satu kesatuan desain industri atau memiliki kelas yang sama (Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri). Dimaksud dengan satu desain industri adalah satuan lepas desain industri, misalnya satu set cangkir dan teko adalah juga satu desain industri,

sedangkan yang dimaksud dengan kelas adalah kelas sebagaimana diatur dalam klasifikasi internasional tentang desain industri dari Konvensi Locarno.³⁴

Pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia harus mengajukan permohonan melalui kuasa. Kuasa tersebut adalah konsultan yang terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pemohon tersebut harus menyatakan dan memilih domisili hukumnya di Indonesia (Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri). Domisili hukum yang dipilih itu biasanya adalah domisili konsultan sebagai kuasanya yang ditunjuk untuk mengurus pendaftaran desain industri miliknya.

Permohonan menggunakan hak prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama enam bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris atau anggota (WTO) Organisasi Perdagangan Dunia (Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri). Permohonan dengan hak prioritas tersebut wajib dilengkapi dengan dokumen prioritas, yang disahkan oleh kantor yang menyelenggarakan pendaftaran desain industri, disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, dalam waktu paling lama tiga bulan terhitung setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan permohonan dengan hak prioritas (Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri).

³⁴ Budi Agus Riswandi dan Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, Hal.55.

Jika persyaratan tersebut tidak dipenuhi, maka permohonan tersebut dianggap diajukan tanpa menggunakan hak prioritas. Hak prioritas adalah hak pemohon untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan permohonan yang diajukan di Indonesia sama dengan tanggal penerimaan permohonan yang diajukan di negara asal. Dengan demikian dalam jangka waktu enam bulan terhitung dari tanggal pengajuannya di luar negeri, dapat mengajukan prioritas di Indonesia.

Selain salinan surat permohonan yang telah disebutkan diatas, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dapat meminta agar permohonan dengan menggunakan hak prioritas dilengkapi pula dengan :

1. Salinan lengkap hak desain industri yang telah diberikan sehubungan dengan pendaftaran yang pertama kali diajukan di negara lain;
2. Salinan sah dokumen lain yang diperlukan untuk mempermudah penilaian bahwa desain industri yang menyatakan tanggal penerimaan adalah tanggal diterimanya permohonan dengan syarat pemohon telah :
 - a. Mengisi formulir permohonan ;
 - b. Melampirkan contoh fisik atau gambar atau foto danuraian dari desain industri yang dimohonkan pendaftarannya ;
 - c. Membayar biaya permohonan yang besar jumlahnya ditetapkan oleh pemerintah.

Persyaratan yang dicantumkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri merupakan syarat minimal yang harus dipenuhi untuk mempermudah pemohon mendapatkan tanggal penerimaan permohonan. Tanggal penerimaan tersebut penting untuk menentukan saat mulai berlakunya jangka waktu perlindungan atas desain industri tersebut. Jika terdapat kekurangan

dalam pemenuhan syarat-syarat dan kelengkapan permohonan pendaftaran desain menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 31 Tahun tentang Desain Industri.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memberitahukan kepada pemohon atau kuasanya agar kekurangan tersebut dipenuhi dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan kekurangan tersebut. Jangka waktu ini dapat diperpanjang paling lama satu bulan atas permintaan pemohon dalam jangka tenggang waktu 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan tersebut, pemohon diharapkan dapat melengkapi kekurangan persyaratan dan kelengkapan yang disyaratkan dalam permohonan pendaftaran hak desain industri, yang dihitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan oleh pemohon. Selanjutnya dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, apabila kekurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri tidak dipenuhi, maka Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya bahwa permohonannya dianggap ditarik kembali.

5. Pengaturan Desain Industri

Desain Industri sebagai salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual di bidang Industri yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 adalah undang-undang pertama yang mengatur secara khusus tentang Perlindungan Desain Industri di Indonesia. Undang-Undang tersebut disahkan oleh Presiden

Republik Indonesia pada tanggal 20 Desember Tahun 2000 dan mulai berlaku pada tanggal disahkannya. Undang-Undang Desain Industri terdiri dari 13 Bab dan 57 pasal. Undang-Undang Desain Industri sampai saat ini belum ada perubahan dari pemerintah berbeda dengan Undang-Undang Hak Cipta, Paten dan Merek yang telah mengalami beberapa kali perubahan. Lahirnya UU Desain Industri dilatar belakangi oleh dua alasan:

- (1) Terkait dengan kewajiban Indonesia sebagai anggota WTO yang harus menyediakan peraturan yang lebih baik tentang perlindungan Desain Industri;
- (2) Berhubungan dengan tekad pemerintah untuk memberikan perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk pelanggaran terhadap Desain Industri seperti penjiplakan, pembajakan atau peniruan.³⁵

Pengaturan Desain Industri dalam kerangka Hukum Hak Kekayaan Intelektual tidak terlepas dari keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian-perjanjian Internasional di bidang perdagangan. Dengan ikut serta dalam perjanjian WTO, Indonesia telah meratifikasi WTO dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Dengan demikian Indonesia harus memberlakukan TRIPs sebagai ketentuan yang mengatur Hak Kekayaan Intelektual, dimana dalam hukum TRIPs terdapat 7 (tujuh) bidang HKI salah satunya adalah Industrial Design atau Desain Industri. Di Indonesia Desain Industri di atur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

B. Merek

1. Pengertian Merek

³⁵Merry Elisabeth Kalalo, *Hak Kekayaan Intelektual*, Unsrat Press, Manado, 2015, Hal.89.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa merek merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 (dua) dimensi atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/ atau jasa.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa merek merupakan suatu tanda yang dapat menunjukkan identitas barang atau jasa, yang yang menjadi pembeda suatu barang atau jasa dengan barang atau jasa lainnya dihasilkan oleh seseorang, beberapa orang atau badan hukum dengan barang atau jasa yang sejenis milik orang lain, memiliki kekuatan perbedaan yang cukup, yang dipakai dalam produksi dan perdagangan. Merek adalah suatu tanda, tetapi agar tanda tersebut dapat diterima oleh merek, harus memiliki daya pembeda,³⁶ hal ini disebabkan pendaftaran merek, berkaitan dengan pemberian hak eksklusif yang diberikan oleh negara atas nama atau simbol terhadap suatu pelaku usaha. Untuk mempunyai daya pembeda, merek yang bersangkutan harus dapat memberikan penentuan atau “individuali sering” dari barang yang bersangkutan.³⁷

³⁶ Suyud Margono dan Lingginus Hadi, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, Novirindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2002, Hal.27.

³⁷ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Hukum Merek Indonesia*, PT,Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, Hal.40.

Dari pengertian-pengertian tentang merek dapat disimpulkan bahwa fungsi merek adalah sebagai pembeda antara satu produk barang atau jasa dengan produk barang atau jasa yang dibuat oleh pihak lain.³⁸

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual memaparkan fungsi merek sebagai berikut:³⁹

- a. Sebagai tanda pengenal untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan yang lain (*product identity*). Fungsi ini juga menghubungkan barang atau jasa dengan produsennya sebagai jaminan reputasi hasil usahanya ketika diperdagangkan sehingga merek diberi kelas-kelas tertentu yang sejenis.
- b. Sebagai alat atau sarana promosi untuk berdagang (*means of trade promotion*). Promosi dilakukan melalui iklan. Merek merupakan salah satu *goodwill* untuk menarik konsumen, merupakan simbol pengusaha untuk memperluas pasar produk atau barang dagangannya.
- c. Sebagai penunjukan asal barang atau jasa yang dihasilkan (*source of origin*). Merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa yang menghubungkannya dengan produsen atau daerah/negara asalnya.
- d. Sebagai jaminan atas mutu barang atau jasa (*quality guarantee*). Hal ini menguntungkan pemilik merek dan juga memberikan perlindungan jaminan mutu barang atau jasa bagi konsumen.
- e. Sebagai alat bukti kepemilikan atas merek.

Dalam UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan bahwa merek terbagi atas 3 Jenis merek, yakni :

1. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.
2. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.

³⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT.Alumni, Bandung, 2003, Hal.322.

³⁹ Direktorat Jenderal HKI, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Ditjen HKI Depkeh & HAM, Jakarta, 2000, Hal.42.

3. Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

2. Bentuk Dari Perlindungan Terhadap Merek

Konsep perlindungan hukum terhadap hak merek tersebut mengacu pada sifat hak merek yang bersifat khusus (*exclusive*). Hak khusus tersebut bersifat monopoli artinya hak itu hanya dapat dilaksanakan oleh pemilik merek. Tanpa adanya izin dari pemilik merek, orang lain tidak boleh mempergunakan hak khusus. Jika ada pihak lain yang mempergunakan hak khusus tadi dengan tanpa adanya izin dari pemilik hak merek, maka telah terjadi pelanggaran yang dapat dikenai sanksi tertentu.⁴⁰

Perlindungan hukum merek yang diberikan baik kepada merek asing atau lokal, terkenal atau tidak terkenal hanya diberikan kepada merek yang terdaftar. Perlindungan hukum tersebut dapat berupa perlindungan yang bersifat preventif maupun represif, yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa termasuk di dalamnya adalah penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.

⁴⁰ Agung Sudjatmiko, *Perlindungan Hukum Hak Atas Merek*, Yuridika, Surabaya, 2000, Hal.349

Upaya represif adalah upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan atau menanggulangi suatu peristiwa atau kejadian yang telah terjadi. Perlindungan hukum represif ini diberikan apabila telah terjadi pelanggaran hak atas merek. Pemegang hak atas merek dagang terkenal asing meskipun belum terdaftar mendapatkan pengecualian untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak atas merek baik dalam bentuk gugatan pembatalan maupun tuntutan pidana.

2. Perlindungan hukum Preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Di dalam perlindungan preventif, rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan yang didasarkan pada diskresi.

Upaya preventif merupakan upaya yang mengarahkan pada tindakan yang bersifat pencegahan. Tujuannya untuk meminimalkan peluang terjadinya pelanggaran merek dagang. Upaya ini lebih ditekankan pada pengawasan pemakaian merek, perlindungan terhadap hak eksklusif pemegang hak atas merek dagang terkenal asing dan anjuran-anjuran kepada pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya agar haknya terlindungi.


Pada Pasal 100 Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan sebagai berikut :

“Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)” (Pasal 100 Ayat (1))

“Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).” (Pasal 100 Ayat (2))

3. Hak Bagi Pemegang Atas Hak Merek

Pasal 1 Ayat (5) UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan bahwa Hak atas Merek ialah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.



Pemberian hak eksklusif atas merek akan diberikan oleh Negara apabila pemilik merek tersebut telah mendaftarkan merek pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) dan pendaftarannya diterima oleh pihak DJKI yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat merek.

Wujud hak eksklusif tersebut dinyatakan dalam tiga bentuk tindakan, yakni:

1. Pemilik hak eksklusif atas merek berhak untuk menggunakan sendiri mereknya;
2. Pemilik hak eksklusif atas merek berhak untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut;
3. Pemilik hak eksklusif atas merek berhak untuk melarang orang lain menggunakan merek tersebut.

Dengan memiliki hak merek, maka suatu perusahaan memiliki hak dan kebebasan untuk menggunakan merek tersebut untuk kepentingan komersial, dan melarang pihak lain menggunakan merek yang sama.

4. Prosedur Perolehan Hak Merek

Proses pendaftaran merek berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sebagai berikut:

1. Pemohon atau kuasanya mengisi dan menandatangani formulir permohonan pendaftaran, melampirkan, paling sedikit, dokumen bukti pembayaran, surat pernyataan kepemilikan merek, dan label merek serta mengajukannya ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menkumham”);
2. Permohonan pendaftaran merek yang telah diterima Menkumham kemudian diperiksa formalitas kelengkapannya;
3. Apabila ada kekurangan kelengkapan persyaratan, maka dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan permohonan, pemohon atau kuasanya diberi waktu untuk melengkapinya dalam jangka waktu 2 bulan sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan untuk melengkapi persyaratan;
4. Apabila tidak dilengkapi sampai dengan jangka waktu habis, permohonan dianggap ditarik kembali;
5. Permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum diberikan tanggal penerimaan dan dalam waktu paling lama 15 hari kerja sejak tanggal penerimaan, permohonan merek akan memasuki tahap pengumuman dalam berita resmi merek;
6. Permohonan merek memasuki tahap pengumuman selama 2 bulan, dan setiap pihak bisa mengajukan keberatan/oposisi secara tertulis kepada Menkumham atas permohonan tersebut disertai dengan alasannya;
7. Alasan tersebut adalah merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah merek yang menurut UU MIG tidak dapat didaftar atau harus ditolak. Dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak tanggal penerimaan keberatan, salinan keberatan dikirimkan ke pemohon atau kuasanya;
8. Jika ada keberatan/oposisi, maka pemohon atau kuasanya berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan paling lama 2 bulan sejak tanggal pengiriman salinan keberatan dari Menkumham.

5. Pengaturan Tentang Merek

Pengaturan perlindungan merek di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis disahkan Presiden Joko Widodo dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252 dan Penjelasan Atas UU 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953 oleh Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 25 November 2016 di Jakarta. Agar setiap orang mengetahuinya. Pada Saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN HAKIM DAN PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM

A. Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim.

Istilah dari putusan hakim ialah suatu pengertian yang mempunyai arti penting bagi seseorang atau keseluruhan orang yang sedang mencari keadilan. Istilah putusan hakim di satu sisi berguna bagi terdakwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status akan dirinya namun di satu sisi putusan hakim merupakan puncak dari cerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran, hak asasi manusia, serta moralitas dari hakim.⁴¹

Putusan Hakim merupakan sikap akhir yang harus dilakukan oleh hakim pada persidangan, dimana dalam putusan tersebut menentukan apakah perbuatan terdakwa tersebut bersalah atau tidak. Putusan hakim merupakan sikap dalam memberikan pernyataan seorang hakim pada proses pengadilan sidang terbuka dalam memutuskan satu perkara pada persidangan yang mempunyai kekuasaan hukum tetap. Kemudian salah satu ahli berpendapat bahwa putusan hakim yakni deklarasi yang dikemukakan oleh hakim sebagai pejabat negara yang mempunyai

⁴¹ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, Hal.129.

wewenang untuk mengemukakan deklarasi tersebut pada akhir persidangan yang bertujuan sebagai penyelesaian atau mengakhiri, menutup suatu perkara antar pihak.

2.Jenis-Jenis Putusan Hakim

Dalam hukum acara perdata,Jenis-jenis putusan hakim dibedakan dan dikelompokkan berdasarkan :

1. Waktu Penjatuhan
2. Sifat Putusan
3. Kehadiran Para Pihak

1. Putusan Berdasarkan Waktu Penjatuhan

Terdapat 2 Jenis putusan berdasarkan waktu penjatuhannya, Yaitu :

a. Putusan Sela

Putusan yang bersifat sementara atau biasa disebut putusan sela yang bukanlah merupakan putusan akhir sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 185 Ayat (1) H.I.R atau Pasal 48 RV. Dengan dijatuhkannya putusan sela memiliki tujuan agar mempermudah perkara yang akan dihadapi, didalam persidangan putusan sela dikemukakan secara terpisah sebelum dijatuhkannya putusan akhir. Namun, putusan sela tidak dibuat dengan putusan tersendiri melainkan hanya saja ditulis dalam berita acara persidangan. Sehingga apabila pihak yang sedang

berperkara menginginkan putusan sela maka hakim hanya dapat memberikan salinan otentik dari berita acara tersebut dengan membayar biaya.⁴²

b. Putusan Akhir

Putusan akhir ialah suatu deklarasi yang dikemukakan oleh hakim yang berwenang sebagai pejabat negara dalam pelaksanaan persidangan dan memiliki tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa antara pihak yang sedang berperkara dan diajukan kepada pengadilan.⁴³

2. Putusan Berdasarkan Sifat

Ditinjau dari sifatnya, putusan hakim dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam, yakni :

a. Putusan *Declaratoir*

Putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim dengan amar yang menjelaskan atau menegaskan tentang suatu kondisi yang sah menurut hukum.⁴⁴ Pada putusan ini diungkapkan hukum tertentu yang dituntut atau dimohon oleh penggugat ada atau tidak ada tanpa mengakui adanya hak atas suatu prestasi tertentu. Oleh sebab itu, putusan *declaratoir* jelas tidak memiliki atau tidak membutuhkan upaya

⁴² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, P.T Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992. Hal.165.

⁴³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2008. Hal.308.

⁴⁴ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, Hal.876.

pemaksa karena sudah memiliki akibat hukum tanpa bantuan pihak lawan yang dilakukan untuk melaksanakannya, sehingga hanya mempunyai kekuatan mengikat.⁴⁵

b. Putusan *Constitutief*

Putusan ini ialah merupakan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang hasil putusannya menimbulkan suatu kondisi yang baru,⁴⁶ baik yang bersifat meniadakan suatu kondisi hukum maupun menimbulkan kondisi hukum yang baru.⁴⁷

c. Putusan *condemnatoir*

Putusan ini merupakan putusan yang dijatuhkan oleh para majelis hakim dengan amar yang bersifat menghukum. Bentuk hukuman dalam perkara perdata memiliki perbedaan dengan hukuman pada perkara pidana. Dalam perkara perdata bentuk hukumannya berupa kewajiban untuk melaksanakan atau memenuhi prestasi yang dibebankan kepada pihak yang terhukum/terdakwa. Prestasi yang dimaksud dapat berupa memberi, berbuat, atau tidak berbuat. Sedangkan dalam perkara pidana hukuman yang diberikan kepada terdakwa berupa hukuman badan.

3. Putusan Berdasarkan Kehadiran Pihak

Dalam penyelesaian sengketa di persidangan harus dihadiri oleh para pihak dan untuk itu para pihak harus dipanggil secara patut. Tetapi, terkadang meskipun sudah dipanggil secara patut tetap ada kemungkinan bagi salah satu pihak yang

⁴⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993, Hal.175.

⁴⁶ H. Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, Hal.256.

⁴⁷ Harahap, *Op.Cit.*, Hal.876.

tidak hadir untuk memenuhipanggilan tanpa alasan yang jelas. Sehingga menurut Yahya Harahap pihak yang tidak hadir dapat dikatakan telah melakukan pengingkaran untuk menghadiri pemeriksaan persidangan.⁴⁸

Untuk mencegah hal tersebut, maka undang-undang memberikan wewenang kepada hakim untuk menjatuhkan putusan. Putusan yang dimaksud antara lain :

a. Putusan gugatan gugur

Penggugat yang tidak hadir pada hari sidang yang telah di tetapkan dan tidak menghadirkan wakilnya padahal sudah dipanggil secara patut, maka hakim berwenang untuk menjatuhkan putusan menggugurkan gugatan penggugat, dan dengan itu penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara. Sebagaimana telah diatur dalam pasal 124 H.I.R.

b Putusan Verstek

Tergugat yang tidak hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan padahal sudah dipanggil secara patut dan sah , maka hakim berwenang menjatuhkan putusan verstek dalam hal ini tergugat dianggap telah mengakui dalil gugatan penggugat secara murni. Putusan ini atur dalam pasal 125 ayat (1) H.I.R. dan pasal 78 Rv. Dalam putusan ini gugatan yang diajukan oleh penggugat dikabulkan oleh majelis hakim.

c) Putusan *Contradictoir*

⁴⁸*Ibid.*, Hal.873.

Putusan ini ditinjau dari segi kehadiran para pihak pada saat putusan diucapkan. Menurut Yahya Harahap, apabila ditinjau dari segi putusan *contradictoir* terdapat 2 (dua) jenis, yaitu :

1) Pada saat putusan diucapkan para pihak hadir hal ini terjadi pada waktu putusan dijatuhkan dan diucapkan hakim, pihak penggugat dan tergugat atau kuasanya dapat menghadiri persidangan, namun kemungkinan pada sidang-sidang sebelumnya, salah satu pihak, penggugat atau tergugat pernah tidak datang menghadiri sidang.

2) Pada saat putusan diucapkan salah satu pihak tidak hadir Pasal 127 H.I.R. dan Pasal 81 RV. Putusan ini dapat dijatuhkan apabila baik pada sidang pertama maupun sidang-sidang berikutnya, pihak yang bersangkutan selalu hadir, atau mungkin juga salah satu sidang tidak hadir, atau pada sidang-sidang yang lain selalu hadir, akan tetapi pada saat putusan diucapkan, pihak tersebut atau salah satu pihak tidak hadir.⁴⁹

3. Akibat Dari Suatu Putusan Hakim

Akibat hukum merupakan akibat dari suatu tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan atau memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang telah diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna mendapatkan sesuatu yang dikehendaki hukum.⁵⁰

Hakim berbeda dengan pejabat-pejabat lain, ia harus benar-benar menguasai hukum sesuai dengan sistem yang dianut di Indonesia dalam pemeriksaan disidang pengadilan. Hakim harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh Penasihat Hukum untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula Penuntut Umum. Semua itu dimaksudkan untuk menemukan kebenaran

⁴⁹ *Ibid.*, Hal.875.

⁵⁰ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011 Hal.295.

materiil dan pada akhirnya hakimlah yang bertanggungjawab atas segala yang diputuskannya.⁵¹

Ada lima hal yang menjadi tanggung jawab Hakim yaitu:⁵²

a. Justisialis Hukum

Justisialis Hukum Adalah mengadilkan. Jadi putusan Hakim yang dalam praktiknya memperhitungkan kemanfaatan yang perlu diadilkan. Makna dari hukum terletak dalam keadilan. Tiap putusan yang diambil dan dijatuhkan harus berjiwa keadilan, sebab itu adalah tanggung jawab jurist yang terletak dalam justisialisasi daripada hukum.

b. Penjiwaan Hukum

Dalam berhukum tidak boleh merosot menjadi suatu adat yang hampa tanpa jiwa, melainkan senantiasa diresapi oleh jiwa untuk berhukum. Jadi hakim harus memperkuat hukum dan harus tampak sebagai pembela hukum dalam memberi putusan.

c. Pengintegrasian Hukum

Hukum perlu senantiasa sadar bahwa hukum dalam kasus tertentu merupakan ungkapan daripada hukum pada umumnya. Oleh karena itu putusan Hakim pada kasus tertentu tidak hanya perlu diadakan dan dijiwakan melainkan

⁵¹ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rinneka Cipta, Jakarta, 1996 Hal.101.

⁵² Nanda Agung Dewantoro, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada. Jakarta, 1987, Hal.149.

perlu diintegrasikan dalam sistem hukum yang sedang berkembang oleh perundang-undangan, peradilan dan kebiasaan. Perlu dijaga supaya putusan hukum dapat diintegrasikan dalam hukum positif sehingga semua usaha berhukum senantiasa menuju ke pemulihan pada posisi asli (*restitutio in integrum*).

d. Totalitas Hukum

Maksudnya menempatkan hukum keputusan Hakim dalam keseluruhan kenyataan. Hakim melihat dari dua segi hukum, di bawah ia melihat kenyataan ekonomis dan sosial, sebaliknya di atas Hakim melihat darisegi moral dan religi yang menuntut nilai-nilai kebaikan dan kesucian. Kedua tuntutan itu perlu dipertimbangkan oleh Hakim dalam keputusan hukumnya, di saat itu juga segi sosial-ekonomis menuntut pada Hakim agar keputusannya memperhitungkan situasi dan pengaruh kenyataan sosial-ekonomis.

e. Personalisasi Hukum

Personalisasi hukum ini mengkhuskan keputusan pada personal (kepribadian) dari para pihak yang mencari keadilan dalam proses. Perlu diingat dan disadari bahwa mereka yang berperkara adalah manusia yang berpribadi yang mempunyai keluhuran. Dalam personalisasi hukum ini memunculkan tanggung jawab hakim sebagai pengayom (pelindung), di sini hakim dipanggil untuk bisa memberikan pengayoman kepada manusia-manusia yang wajib dipandanginya sebagai pribadi yang mencari keadilan.

Tanggungjawab hakim tersebut harus menjadi pegangan yang dimiliki oleh setiap hakim untuk itu disebut pula sebagai kode etik seorang hakim dalam tugas

profesinya. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim akan menilai dengan arif dan bijaksana serta penuh kecermatan kekuatan pembuktian dari memeriksa dan kesaksian dalam sidang pengadilan, sesudah itu hakim akan mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan yang didasarkan atas surat dakwaan dan didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang telah terbukti dalam pemeriksaan sidang pembacaan putusan.

4. Pengaturan Putusan Hakim

Putusan Hakim diatur oleh Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang tersebut merupakan Undang-Undang revisi dari UU sebelumnya yaitu UU No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal tersebut dapat terjadi yaitu untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa perlu dilakukan penataan sistem peradilan yang terpadu. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga perlu membentuk Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman yang baru. Dasar Hukum Undang-undang ini adalah : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Undang-undang ini mereformulasi sistematika Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terkait dengan pengaturan secara komprehensif dalam Undang-Undang ini, misalnya :

- a. adanya bab tersendiri mengenai asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman;
- b. pengaturan umum mengenai pengawasan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
- c. pengaturan umum mengenai pengangkatan dan pemberhentian hakim dan hakim konstitusi;
- d. pengaturan mengenai pengadilan khusus yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Pengaturan mengenai hakim ad hoc yang bersifat sementara dan memiliki keahlian serta pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara;
- e. pengaturan umum mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan; pengaturan umum mengenai bantuan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu dan pengaturan mengenai pos bantuan hukum pada setiap pengadilan;
- f. dan pengaturan umum mengenai jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi.

2. Pertimbangan Hukum Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari

pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.⁵³

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.⁵⁴

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- 2) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- 3) Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan atau diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.⁵⁵

2. Jenis-Jenis Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan Hukum Hakim dibagi menjadi 2 jenis, yakni :

a. Pertimbangan Yuridis

⁵³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, Hal.140.

⁵⁴ *Ibid*, Hal.141.

⁵⁵ *Ibid*, Hal.142.

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan.

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.⁵⁶ Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Achmad Ali memaparkan pendapatnya bahwa dikalangan praktisi hukum terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan hanya sekedar sebagai pranata hukum belaka, yang penuh dengan muatan normatif, diikuti lagi dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normatif, yang dalam kenyataannya justru berbeda sama sekali dengan penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum(normatif).⁵⁷

Pertimbangan hakim secara non-yuridis juga disebut dengan sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa

⁵⁶ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, Hal.212.

⁵⁷ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1999, Hal.200.

hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, antara lain:

- a. Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.⁵⁸

3. Dasar Suatu Pertimbangan Hukum Hakim

Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :

- 1) Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- 2) Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
- 3) Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.⁵⁹

Peraturan perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan : “setiap orang yang disangka,

⁵⁸ HB. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Gramedia Pustaka Utama, Surakarta, 2002, Hal.68.

⁵⁹ Mukti Arto, *Op. Cit.*, Hal.142.

ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal berikut :

- 1) Faktor Yuridis, yaitu Undang-Undang dan teori-teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara.
- 2) Faktor Non Yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis. Kebenaran yuridis artinya landasan hukum yang dipakai apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kebenaran filosofis artinya hakim harus mempertimbangkan sisi keadilan apakah hakim telah berbuat dan bertindak yang seadil-adilnya dalam memutuskan suatu perkara. Pertimbangan sosiologis artinya hakim juga harus mempertimbangkan apakah putusannya akan berakibat buruk dan berdampak di masyarakat dengan kata lain bahwa seorang hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat.

4. Pengaturan Pertimbangan Hukum Hakim

Di Indonesia asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya disebut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, dimana dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Asas kebebasan hakim ini termasuk juga kebebasan bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum dikenal dengan *legal reasoning* yang dilakukan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diadilinya.

Merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum atau legal reasoning harus cermat, sistematis dan dengan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta teori-teori hukum dan lain-lain, mendasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum bahkan seorang hakim dapat melakukan penemuan hukum yang sesuai dalam menyusun argumentasi atau alasan yang menjadi dasar hukum dalam putusan hakim tersebut.

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 16/PDT.SUS-DESAIN
INDUSTRI/2020/PN.NIAGA.JKT.PST. ANTARA MEREK GEPREK
BENSU DAN I AM GEPREK BENSU

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberi Putusan Terhadap Putusan Nomor 16/Pdt.Sus.Desain-Industri/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst

Pertimbangan hakim merupakan salah satu variabel yang menentukan nilai suatu putusan yang mengandung keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi para pihak yang terlibat, oleh karena itu pertimbangan hakim harus disikapi secara cermat, tepat, dan penuh perhatian. Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung akan membatalkan putusan hakim sebagai hasil pertimbangan hakim apabila tidak cermat, sehat, dan teliti.

Hakim harus mempertimbangkan sejumlah faktor yang berkaitan dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa dalam menjatuhkan putusan. Unsur-unsur tersebut dapat menjadi pertimbangan majelis hakim sebagai dasar penilaian, baik dalam bentuk putusan maupun yang lainnya. Pertimbangan hakim

terutama didasarkan pada pembuktian yang diajukan dimuka persidangan, alat pembuktian dalam Perkara Perdata termuat dalam HIR (*Herziene Indonesische Reglement*) yang berlaku di wilayah Jawa dan Madura, Pasal 162 sampai dengan Pasal 177; RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) berlaku diluar wilayah Jawa dan Madura, KUHPerdata Buku IV Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1945. Berdasarkan pasal 1866 KUH Perdata/pasal 164 HIR, alat bukti yang diakui dalam perkara perdata terdiri dari bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Alat bukti tulisan/tertulis/surat, ditempatkan dalam urutan pertama. Hal ini bersesuaian dengan kenyataan bahwa dalam perkara perdata, surat/dokumen/akta memegang peran penting, serta kriteria subyektif dan obyektif seseorang dapat dinyatakan bersalah, sehingga dapat dinyatakan bersalah dikatakan sebagai keputusan hakim.

Istilah dari putusan hakim ialah suatu pengertian yang mempunyai arti penting bagi seseorang atau keseluruhan orang yang sedang mencari keadilan. Putusan Hakim merupakan sikap akhir yang harus dilakukan oleh hakim pada persidangan, dimana dalam putusan tersebut menentukan apakah perbuatan terdakwa tersebut bersalah atau tidak. Putusan hakim merupakan sikap dalam memberikan pernyataan seorang hakim pada proses pengadilan sidang terbuka dalam memutuskan satu perkara pada persidangan yang mempunyai kekuasaan hukum tetap.

Hakim tidak selalu sederhana dalam mengambil keputusan, baik itu berupa vonis, vonis, atau vonis bebas, tanpa mempertimbangkan aspek hukum, filosofis, dan sosiologis. Pasal Kekuasaan Kehakiman UUD diatur dalam UU 48 Tahun 2009

Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 8 Ayat (2). Menurut Pasal 5 Ayat 1, majelis hakim wajib menelaah, mentaati, dan memahami norma hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Kemudian, dalam Pasal 8 Ayat 2 disebutkan bahwa pengadilan harus mempertimbangkan untung ruginya sifat terdakwa dalam menentukan apakah akan menjatuhkan hukuman yang berat atau ringan.

Dalam putusan hakim, suatu faktor tidak hanya harus intuitif dan irasional, tetapi juga logis, masuk akal, dan ilmiah. Sifat intuisi irasional adalah kepekaan hati nurani dan keinginan untuk menciptakan keadilan dengan dorongan yang sama untuk rasio dan logika.

Seorang hakim harus tidak memihak dan tidak boleh dibujuk untuk mendukung satu pihak atas pihak lain saat melakukan tugasnya. Hal itu juga tertuang dalam undang-undang, yakni Pasal 24 UUD 1945, yang memberikan kekuasaan kepada pengadilan negara yang merdeka untuk menegakkan supremasi hukum dan supremasi keadilan. Dalam memberikan putusannya, hakim harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Faktor hukum, seperti peraturan dan teori yang berkaitan dengan masalah atau kejadian;
- 2) Pertimbangan non hukum, seperti penilaian berdasarkan lingkungan sekitar dan hati nurani sendiri.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini harus mempertimbangkan fakta-fakta tersebut untuk kepentingan pengadilan yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa sebelum memilih terdakwa. Faktor-faktor dalam keputusan nomor 16/Pdt.Sus DesainIndustri/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst dibagi menjadi dua kategori:

1. Pertimbangan Yuridis

Hakim mendasarkan putusannya pada fakta-fakta hukum yang diberikan di pengadilan yang harus diperhitungkan oleh undang-undang. Pada ketentuan hukum yakni 1866 KUH Perdata/pasal 164 HIR, alat bukti yang diakui dalam perkara perdata terdiri dari bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Alat bukti tulisan/tertulis/surat, ditempatkan dalam urutan pertama. Hal ini bersesuaian dengan kenyataan bahwa dalam perkara perdata, surat/dokumen/akta memegang peran penting.

Dalam putusan Nomor 16/Pdt.sus-desain industri/2020/PN.Niaga.jkt.pst. Benny Sujono telah menggugat pihak Ruben Samuel Onsu terkait sengketa desain industri, hal itu telah dinyatakan bahwa pihak Ruben Samuel Onsu telah tercatat bahwa pada tanggal 22 Agustus 2017, berhasil mendaftarkan desain industri kotak kemasan makanan, menambahkannya ke daftar umum desain industri, dan mendapat perlindungan hukum yang kuat selama sepuluh tahun setelah pengajuan permohonan.

Tergugat I atas nama Ruben Samuel Onsu yang sebagai pihak pemegang hak atas desain industri yang sah atau terdaftar merasa mempunyai hak istimewa untuk melakukan hak miliknya tersebut sebelumnya dan telah melakukan laporan kepada pihak kepolisian terkait pihak penggugat yang di duga melakukan tindakan pelanggaran sengketa atas desain industri.

Dalam putusan Nomor 16/Pdt.sus-Desain Industri/2020/PN.Niaga.Jkt.pst untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada hakim, pihak penggugat

menghadirkan 2 saksi diantaranya yakni Hendrivino Boentoro dan Rizal Catur Widayanto untuk memberikan beberapa keterangan di depan persidangan., para saksi mengaku dan membenarkan bahwa saksi berfoto bersama Ruben Samuel Onsu di gerai rumah makan milik penggugat dan saksi mengatakan bahwa Ruben Samuel Onsu datang ke gerai milik penggugat ialah sebagai tamu.

Penggugat telah mengajukan beberapa barang bukti di depan sidang pengadilan, dimana bukti tersebut bila dikaitkan telah membuktikan bahwa benar pihak terdakwa/tergugat I merupakan seorang duta promosi (*Ambassador*) pada beberapa jumlah cabang gerai makanan milik penggugat. Pada sidang pengadilan penggugat membawa bukti fisik berupa kotak kemasan makanan milik penggugat dan tergugat ke muka persidangan.

Tergugat I juga mengajukan beberapa bukti di depan sidang pengadilan, dimana bukti tersebut terdiri dari sertifikat atas desain industri atas nama Ruben Samuel Onsu dengan Nomor Pendaftaran IDD000049596, *Fotocopy* formulir atas permohonan pendaftaran desain industri kotak kemasan.

Dalam pemeriksaan saksi ahli, penggugat serta tergugat I/terdakwa menghadirkan saksi ahli yaitu :

1) Dr. Suyud Margono, S.H., M.Hum.

Keterangan saksi ahli penggugat di persidangan bahwa pendaftaran suatu desain industri dapat ditarik kembali jika desain tersebut tidak asli, seperti pada saat pendaftaran desain industri tetapi juga sebelum memperkenalkan atau

mendaftarkan desain tersebut oleh pihak lain. Pendaftaran desain dapat dicabut jika kedua industri tersebut sejenis atau bahkan sama.

2) Henny Marlyna, S.H., M.H., M. Li.

Saksi ahli yang dihadirkan oleh tergugat dalam persidangan, Tergugat I, membantah keterangan saksi ahli penggugat. Henny Marlyna, S.H., M.H., dan M. Li mengklaim jika pemilik desain baru mengajukan permohonan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk didaftarkan haknya bersamaan dengan diterbitkannya sertifikat desain industri, desain baru akan diberikan perlindungan hukum.

Dalam Putusan Nomor 16/Pdt.sus-DesainIndustri/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, Tergugat atau Tergugat I tunduk pada Pasal 2, 4, 12, 38, dan 39 UU No. 31 Tahun 2000.

2. Pertimbangan Non-Yuridis

Dari riwayat hidup tergugat I dapat diketahui bahwa ada kepentingan non hukum baik kesehatan maupun agama terdakwa. Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan agar hakim mencermati, menegakkan, dan memahami prinsip-prinsip hukum dan keadilan yang ada dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa setiap hakim membuat penilaian yang konsisten dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Kekhawatiran hakim sosiologis juga dapat disebut sebagai pertimbangan hakim non-yuridis. Ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa hakim wajib meneliti, mengkaji,

dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat, mengatur kepentingan hakim sosiologis.

Latar belakang tergugat I melakukan perbuatan tersebut ialah untuk memperoleh keuntungan yang lebih dalam memproduksi, menjual produk yang sama seperti yang dilakukan oleh penggugat, serta menyebarluaskan gerai-gerainya sendiri ke berbagai daerah di Indonesia dengan menggunakan desain industri kotak kemasan makanan yang sama seperti milik penggugat.

Perbuatan yang dilakukan oleh tergugat tentu berdampak kepada penggugat karena dapat menyebabkan kerugian materil ataupun kerugian moril. Kerugian moril yang diterima oleh pihak penggugat ialah tercemarnya nama baik penggugat dengan adanya laporan dari pihak kepolisian Polda Metro Jaya, serta kerugian materil yang dialami oleh pihak penggugat diperkirakan sebanyak Rp. 100.000.000.000.- (Seratus Milyar Rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- a. Kerugian materil sebesar Rp. 50.000.000.000.- (Lima Puluh Milyar Rupiah);
- b. Kerugian moril yang tak dapat dinilai dengan uang, tetapi agar mempermudah perhitungan atas kerugian yang ditimbulkan maka patut diperhitungkan sebesar Rp. 50.000.000.000.- (Lima Puluh Milyar Rupiah).

Selain itu, hakim harus mempertimbangkan kebenaran hukum, filosofis, dan sosial saat mengambil keputusan dalam suatu kasus. Kebenaran filosofis menunjukkan bahwa hakim harus mempertimbangkan sisi keadilan dalam menyelesaikan perkaranya, sedangkan kebenaran yuridis berarti dasar hukum yang digunakan adalah wajar atau sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Kemudian muncul pertimbangan sosiologis, dimana seorang hakim juga harus memikirkan apakah pilihan yang diambilnya akan berdampak negatif dan

berdampak pada masyarakat. Dengan kata lain, seorang hakim harus mengambil keputusan yang seadil-adilnya dan sebijaksana mungkin dengan mempertimbangkan potensi dampak sosial dan hukum.

Keputusan pengadilan adalah inti dari masalah yang sedang diperiksa dan diadili oleh majelis hakim. Akibatnya, sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkan semua komponennya, baik formal maupun substantif.

Dalam putusan Nomor 16/Pdt.sus-DesainIndustri/2020/PN.Niaga.Jkt.pst, penulis mengkaji faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan pencabutan hak desain industri Ruben Samuel Onsu untuk kotak kemasan makanan, yang bernomor registrasi IDD000049596 terhitung sejak tanggal 20 Juli 2018. Sejak putusan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa penggugat adalah pihak yang berkepentingan dimana hal tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, yang menyatakan bahwa gugatan pembatalan pendaftaran suatu desain industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan, penggugat dalam hal ini adalah badan hukum yang terdaftar di negara Republik Indonesia yang menjalankan usaha di bidang jasa restoran. Pada 17 April 2017, penggugat mulai mengajukan, dan dia tidak berhenti sejak itu.

Kemudian berdasarkan dari aspek sosiologis yang menjadi pertimbangan hakim ialah kotak kemasan yang dimiliki oleh tergugat I pada pokoknya adalah sama dan bahkan meniru serta mengikuti desain kotak kemasan yang dimiliki oleh

pihak penggugat hal itu mengartikan bahwa tidak adanya nilai kebaruan dari desain industri kotak kemasan makanan milik tergugat I, maka demikian pihak tergugat disebut sebagai pihak yang tidak beritikad baik karena telah meniru dan mengikuti desain milik pihak penggugat. Hal tersebut tentu dapat menimbulkan kebingungan diantara para konsumen sehingga sulit untuk membedakan antara satu dan lainnya. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang menyatakan bahwa Desain Industri baru dapat diberikan Hak Desain Industri, jelas bertentangan dengan kenyataan tersebut. Sebaliknya, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 menyatakan bahwa suatu desain industri tidak dapat dilindungi apabila bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan seseorang.

Serta meminta Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan pembayaran paksa kepada penggugat sebesar Rp. 50.000.000,00 untuk setiap tambahan hari penundaan pelaksanaan putusan tersebut, penggugat juga meminta majelis hakim untuk menghukum Tergugat I dengan memerintahkannya untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp. 100.000.000.000,- (Seratus Miliar Rupiah). Pasal 44 dan 46 UU No. 31 Tahun 2000 jelas dilanggar oleh hal ini, dan UU Desain Industri tidak mengizinkan penerimaan uang paksa. Bahkan setelah pendaftaran Desain Industri dicabut, Pasal 44 menyatakan bahwa penerima Lisensi dapat tetap menggunakan Lisensi sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian Lisensi.

Pada Putusan Nomor 16/pdt.sus-desainindustri/PN.Niaga.Jkt.Pst majelis hakim menolak atas gugatan dari penggugat yang menggugat ganti rugi sebesar 100

Miliar kepada pihak tergugat I dengan mempertimbangkan bahwa pihak penggugat tidak dapat membuktikan kerugian tersebut secara *real* atau nyata di persidangan selama dalam pemeriksaan perkara ini, maka sebab itu para majelis hakim berpendapat mengenai ganti rugi tidak beralasan dan dikesampingkan.

B. Hasil Putusan Hakim Nomor 16/Pdt.sus-DesainIndustri/2020/PN.Niaga.

Jkt.Pst Dalam Memberikan Keadilan Bagi Kedua Belah Pihak

Putusan pada dasarnya memuat keseluruhan aktifitas atau proses suatu peradilan dalam penyelesaian suatu perkara yang dari awal sudah menjadi beban bagi pihak-pihak. Peradilan pasti selalu berhubungan dengan pengadilan, serta pengadilan bukanlah hanya semata-mata badan namun termasuk juga dengan pengertian yang abstrak yakni memberikan rasa keadilan. Maka arti dari pengadilan sudah mencakup di dalam peradilan yang memiliki fungsi sebagai pemberi keadilan.

Putusan hakim ialah hasil akhir dari keseluruhan peristiwa dan fakta-fakta yang didapatkan oleh hakim pada saat pemeriksaan perkara, hal tersebut didapatkan dengan menilai dan berdasarkan pada norma hukum yang berhubungan dengan fakta tersebut. Kemudian dihubungkan dengan nilai-nilai keadilan, maka putusan hakim memuat nilai hukum yang berkeadilan serta juga memberikan kepastian hukum dalam suatu penyelesaian suatu perkara.

Dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, majelis hakim memperjuangkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, bukan hanya mengambil putusan untuk kepentingan hukum. Irah-irah, simbol bagi hakim yang

menjunjung tinggi hukum, didirikan atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dan keadilan serta dapat dibaca sebagai jaminan bahwa hakim akan menyelesaikan perkara secara jujur, tidak memihak, dan adil karena hakim membuat pilihan atas nama Tuhan dalam pekerjaan mereka.

Dalam proses pelaksanaan pengadilan memiliki tujuan untuk mewujudkan suatu keadilan, maka dari itu hakim dituntut untuk memahami makna dari kata keadilan, baik keadilan prosedural ataupun keadilan yang substantif. Kemudian hakim harus mengerti esensi, mekanisme hingga teknis dalam menegakkan serta menemukan hukum. Untuk membuat putusan yang benar-benar adil dan mengandung kepastian hukum, majelis hakim terlebih dahulu harus memahami dan mengenal fakta-fakta perkara. Hakim juga harus mengetahui semua persyaratan hukum yang relevan, baik persyaratan tertulis yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun persyaratan tidak tertulis yang terdapat dalam hukum adat.

Keadilan itu sendiri adalah sikap positif yang tidak mendukung pihak tertentu. *Iustitia*, istilah Latin yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai "*justice*", berarti suatu sikap yang tidak berat sebelah, tidak memihak pada pihak manapun, tidak sewenang-wenang, atau lebih tegasnya bahwa keadilan adalah suatu keadaan yang menggabungkan sikap dan sikap. perbuatan yang menuntut untuk memperlakukan orang lain sesuai dengan hak dan kewajibannya, tanpa memandang ras, etnis, atau preferensi seseorang, melainkan setiap orang harus diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Dengan nada yang sama, penulis berpengetahuan Aristoteles menekankan keadilan adalah kesesuaian perilaku manusia dalam buku kelimanya, *Nicomachean Ethics*. Di sini, istilah "kelayakan" mengacu pada jalan tengah antara dua ekstrem "terlalu banyak" dan "terlalu sedikit", di mana "dua ekstrem" mengacu pada dua orang atau benda yang berbeda. Setiap orang harus menerima hal atau efek yang sama jika mereka memiliki kecenderungan untuk menjadi sebesar itu, dan jika tidak, jika tidak setara, akan ada ketidakadilan atau pelanggaran keseimbangan ini.

Keadilan meliputi tindakan yang dilakukan di muka umum yang berkaitan dengan hak seseorang; akibatnya, keadilan dapat dipandang sebagai kebajikan yang bertujuan untuk menegakkan hak-hak orang lain. Karena keadilan merupakan tuntutan dan jaminan yang paling utama yang tidak dapat diabaikan dalam rangka mewujudkan ketertiban dalam perkembangan kehidupan masyarakat, maka landasan keadilan adalah pribadi masyarakat dalam hubungan sosial.

Menurut Aristoteles keadilan ialah bentuk dari kebijakan yang memiliki kaitannya dengan hubungan antar manusia, kata adil memiliki beberapa arti seperti adil, yang dapat digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang sesuai dengan hukum, sebanding, atau sesuai dengan yang seharusnya. Kemudian menurut Aristoteles, ada dua kategori keadilan yaitu keadilan sebagai kebajikan umum, yang berarti keadilan mengembangkan konsep keadilan secara umum, dan keadilan sebagai kebajikan khusus, yang menghasilkan konsep keadilan distributif dan keadilan kumulatif.

Keadilan kumulatif mengacu pada bagaimana seseorang diperlakukan ketika tindakannya tersembunyi dari pandangan atau ketika setiap orang bebas menggunakan hak hukumnya. Atau dapat dikatakan bahwa keadilan kumulatif menuntut kesetaraan dan memberikannya kepada setiap penonton secara setara. Sebaliknya, keadilan distributif mengacu pada memperlakukan orang secara adil berdasarkan pekerjaan yang telah mereka selesaikan, atau lebih khusus lagi, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk mewujudkan potensi penuh mereka. Maksud yang dianggap adil di sini adalah jika setiap khalayak menerima haknya secara proporsional dan apa yang dituntut dalam keadilan, jika dipahami bahwa keadilan distributif ini memastikan bahwa setiap orang akan mendapatkan haknya secara proporsional, dan dalam keadilan distributif ini orang mendapatkan haknya berdasarkan pertimbangan, seperti layanan atau kemampuan mereka. Nilai distributif ini bukanlah persamaan tetapi pertimbangan.

Berdasarkan dengan uraian tersebut, dengan memahami kedua jenis dapat dikatakan bahwa pemerintah berutang keadilan distributif kepada warganya dengan menentukan apa yang dapat dituntut darinya, sedangkan keadilan komulatif merupakan tugas dari seorang hakim. Hakim harus memperhatikan korelasi perorangan yang memiliki kedudukan yang sama tanpa adanya diskriminatif. Maka dari itu sifat keadilan distributif bersifat keadilan yang proporsional sedangkan keadilan komulatif bersifat mutlak.

Bentuk atau kesimpulan putusan yang akan dijatuhkan oleh pengadilan akan ditentukan oleh pembahasan yang berpusat pada semua yang telah dibuktikan dalam pemeriksaan di depan pengadilan. Pada hakekatnya, tugas hakim adalah

memberikan putusan seadil-adilnya, yang menuntut agar putusan mencerminkan hati nurani para pencari keadilan secara akurat.

Sulit bagi para pihak untuk menggunakan penilaian hakim sebagai dasar apa yang adil bagi penggugat atau tergugat karena keadilan pada dasarnya adalah istilah yang relatif dan apa yang adil bagi satu pihak mungkin tidak adil bagi pihak lain. Sebagaimana tercantum dalam judul surat keputusan tersebut, hakim wajib menegakkan keadilan sesuai dengan yang dimaksud dengan Tujuan Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk memperoleh putusan yang seadil-adilnya, hakim tidak diperkenankan mendukung salah satu pihak; melainkan putusan yang dibuat di pengadilan harus sesuai dengan standar atau prinsip yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan peradilan.

Setelah membaca, memahami, dan membandingkan hasil putusan perkara dalam surat keputusan nomor 16/Pdt.Sus-DesignIndustri/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Kitab Hak Kekayaan Intelektual, penulis surat keputusan nomor 16/Pdt.sus-DesignIndustri/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst bahwa putusan hakim dalam perkara ini tidak sesuai dengan undang-undang sesuai dengan aturan yang digariskan dalam undang-undang, khususnya dalam Kitab Hak Kekayaan Intelektual. Karena hakim semata-mata mempertimbangkan pertanggungjawaban dalam membuat putusan ini, maka tidak dilakukannya pemberatan sanksi terhadap Tergugat I yang dapat mengakibatkan perbedaan tersebut.

Putusan hakim sesuai dengan Putusan Nomor 16/Pdt.sus-DesainIndustri/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst sebagai berikut:

- 1) Menyatakan bahwa Ruben Samuel Onsu memiliki hak eksklusif atas desain industri kotak kemasan makanan dengan nomor terbitan 20 Juli 2018 IDD000049596.
- 2) Penggugat adalah pihak yang pertama kali membuat dan mendistribusikan makanan bermerek "I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR" atau "I AM GEPREK BENSU" dengan menggunakan desain industri.
- 3) Meminta agar Tergugat II atau Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Desain Industri pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual mendokumentasikan pembatalan Hak Desain Industri Kotak Kemasan Makanan dengan nomor IDD000049596 yang diterbitkan atas nama Ruben Samuel Onsu pada tanggal 20 Juli 2018, dan membuat pengumuman resmi dalam risalah.s

Berdasarkan uraian di atas, jika kita menerapkan teori keadilan distributif Aristoteles, yang menyatakan bahwa seseorang harus diperlakukan sesuai dengan jasa yang telah diberikannya, keputusan hakim yang menyebutkan pembatalan hak pemilik atas desain industri kotak kemasan makanan harus ditafsirkan bahwa pemilik tidak memiliki hak lebih lanjut atas desain kotak. Menurut Ruben Samuel Onsu, penggugat adalah pihak pertama yang menggunakan desain industri untuk kotak kemasan. Oleh karena itu, putusan hakim merupakan bentuk putusan yang adil karena setiap orang akan dapat memanfaatkan potensi dirinya masing-masing dan setiap orang akan diperlakukan sesuai dengan pelayanan yang telah diberikannya.

Penggugat adalah perusahaan yang berbadan hukum dan telah menjalankan usaha makanannya sejak 17 April 2017 tanpa henti. Penggugat telah memproduksi, memasarkan, dan memperkenalkan produknya dengan menggunakan kotak, meskipun penggugat tidak mendaftarkan desain industri kotak kemasan makanannya kepada Dirjen Hak Kekayaan Intelektual. kemasn makanan, Terdakwa dengan sengaja mendaftarkan desain industri kotak kemasan penggugat mirip atau identik dengan desain industri kotak kemasan makanan. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, hak Tergugat I atas Desain Industri untuk kotak kemasan makanan harus dibatalkan karena ia mendaftarkan haknya dengan itikad buruk, yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Namun, putusan ini jelas belum menjunjung tinggi rasa keadilan jika dikaji dari ketentuan perundang-undangan, khususnya Kitab Hak Kekayaan Intelektual. Karena temuan putusan tersebut tidak menentukan bahwa Tergugat I yang berkedudukan sebagai penerima Lisensi tidak demikian. Maka Penerima Lisensi (Tergugat I) wajib membayar royalti Hak Desain Industri kepada pemilik sebenarnya sebesar sisa jangka waktu kepemilikan. Pemegang Hak Desain Industri yang haknya telah diakhiri seharusnya tetap berhak atas royalti, tetapi Penerima Lisensi (Tergugat I) tidak lagi wajib membayarnya (Penggugat).

Selain itu, sanksi hanya ditujukan kepada Terdakwa I padahal Terdakwa II juga telah lalai dalam menjalankan tugasnya, dan Tergugat II telah menyetujui permohonan desain industri kotak kemasan makanan yang didaftarkan atas nama Ruben Samuel Onsu , yang mirip dengan desain industri penggugat. Akibatnya,

rancangan yang diajukan Tergugat I kepada Tergugat II tersebut jelas bertentangan dengan aturan hukum, apalagi bertentangan dengan ketertiban umum, agama, dan kesusilaan.

Apabila hak desain industri dicabut, pemegang lisensi desain industri wajib membayar royalti kepada pemegang desain industri yang berhak. Karena pernyataan hukum berikut tercantum dalam UU Desain Industri Nomor 31 Tahun 2000 Pasal 44 Ayat (2):

Penerima Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lagi wajib melakukan pembayaran royalti yang seharusnya diberikan kepada pemilik Desain Industri yang dicabut haknya, tetapi wajib mengalihkan pembayaran royalti kepada pemilik desain industri yang telah dicabut haknya. desain industri yang dicabut haknya selama masa izin. pihak yang diberi lisensi yang benar-benar memegang hak atas desain industri tersebut.

Hal seperti ini tentu saja dapat terjadi di dalam lingkup Hak Kekayaan Intelektual, itu bisa terjadi karena dalam pengajuan permohonan pendaftaran hak desain industri terdapat kemudahan karena hanya memuat beberapa hal, yakni :

- 1) Tanggal, bulan, dan tahun permohonan;
- 2) Nama lengkap pemohon, alamat, dan negara kewarganegaraan;
- 3) Nama lengkap pendesain, alamat, dan negara asal pendesain;
- 4) Jika permohonan diajukan melalui perwakilan hukum, nama lengkap dan alamatnya;
- 5) Nama negara dan waktu diterima pertama kali, jika permohonan diajukan dengan hak prioritas.

Permohonan pendaftaran desain industri dianggap diterima pada tanggal diterimanya permohonan apabila pemohon telah melengkapi formulir permohonan,

melampirkan contoh fisik, gambar, atau foto, dan memberikan keterangan mengenai desain industri yang diajukan pendaftarannya disertai dengan dengan pembayaran biaya yang diperlukan. Untuk lebih memahami ketentuan yang berlaku dan lebih teliti dalam mengecek persyaratan yang dimiliki.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada Tergugat I pada putusan Nomor 16/Pdt.Sus-DesainIndustri/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, Dalam menjatuhkan putusan sanksi majelis hakim mempertimbangkan dengan berdasarkan bukti-bukti yang telah didapatkan hal tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yakni 1866 KUH Perdata/pasal 164 HIR, alat bukti yang diakui dalam perkara perdata terdiri dari bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Majelis hakim mempertimbangkan putusan tersebut juga berpedoman dengan ketentuan Perundang-undangan Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, karena tergugat I jika dilihat dari ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri telah melakukan permohonan pendaftaran desain industri kotak kemasan makanan berlandaskan dengan itikad tidak baik.

2. Pada putusan Nomor 16/Pdt.sus-DesainIndustri/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, hasil putusan jika dilihat dari teori keadilan distributif Aristoteles telah mencapai keadilan bagi pihak penggugat yang memang berhak untuk mendapatkan hak atas desain industri tersebut, tetapi jika dilihat dari Pasal 44 UU No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri putusan ini belum mencapai keadilan bagi pihak penggugat

karena dalam putusan ini tidak dinyatakan tentang pengalihan pembayaran royalti dari pihak tergugat I kepada pihak tergugat II. Selain itu, putusan ini juga belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan bagi pihak tergugat I, hal itu disebabkan karena pada putusan ini hanya berfokus pada letak kesalahan dari pihak tergugat I tanpa melihat kelalaian yang telah dilakukan oleh tergugat II kepada tergugat I yang telah menerima serta mengesahkan pengajuan permohonan desain industri milik tergugat I.

B. Saran

Penulis dapat merekomendasikan beberapa opsi saran berdasarkan uraian yang diberikan di atas, antara lain:

1. Kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan Kementerian Hukum dan HAM harus lebih berhati-hati dan lebih teliti dalam pemeriksaan berkas persyaratan yang telah diajukan oleh pemohon dalam proses pengajuan pendaftaran hak kekayaan intelektual agar kesalahan seperti ini tidak terjadi lagi kedepannya, serta untuk pelaku usaha sebaiknya jika ingin membuka usaha dengan nama dan logo sendiri pastikan untuk mendaftarkan desainnya kepada Dirjen HAKI agar permasalahan yang seperti ini tidak terjadi lagi di masa yang akan datang.
2. Kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan pendaftaran hak desain industri atau pihak-pihak yang memiliki kaitan dengan hak kekayaan intelektual untuk lebih teliti dalam pengecekan desain-desain yang sebelumnya pernah terdaftar, serta lebih memperhatikan desain-desain yang diterima dari para pemohon dalam pelaksanaan pendaftaran desain industri.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2008
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1999
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007
- Agung Sujatmiko, *Perlindungan Hukum Hak Atas Merek*, Yuridika, Surabaya, 2000
- Agus Sachari, *Paradigma Desain Indonesia*. Rajawali, Jakarta, 1986
- Arto Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004
- Bryan Garmer, *Black's Law Dictionary*, West, New York, 2004
- Direktorat Jenderal HKI, *Buku Pedoman Hak Kekayaan Intelektual*, Ditjen HKI, Depkeh dan HAM, Jakarta, 2020
- H. Ridwan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009
- Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011
- John Heskett, *Design Industrial*, Rajawali, Jakarta, 1986
- John Rawls, *A Theory Of Justice, Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011
- Lilik Mulyadi, *Komplikasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Perspektif Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014

- M. Firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016
- Merry Elisabeth Kalalo, *Hak Kekayaan Intelektual*, Unsrat Press, Manado, 2015
- Muhammad Yahya, *Pembahasan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Harta Kekayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994
- Muhammad Rusli, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Muhammad Yahya, *Pembahasan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Nanda Agung Dewantoro, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Pekara Pidana*, Aksara Persada, Jakarta, 1987
- Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007
- Suyud Margono dan Lingginus, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, Novirindi Pustaka Mandiri, Jakarta, 2002
- Rizawanro Winata dan Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993
- Santoso, dkk, *Hukum Atas Kekayaan Intelektual*, PustakaBaruPress, Yogyakarta, 2021
- Soerjono Soekarto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Sudaryat, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual*, Oase Media, Bandung, 2010
- Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Gramedia Pustaka Utama, Surakarta, 2002

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2299/Putusan-Hakim-Dalam-Acara-Perdata.html>

<https://www.pn-kuningan.go.id/hal-eksekusi-putusan-yang-berkekuatan-hukum-tetap-inkracht.html>

